



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor :660/Pid.B/2013/PN.KPj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI**

Tempat lahir : Rembang

Tanggal lahir : 01 Juni 1955

Umur : 58 tahun

Jenis Kalamain : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Tambakagung RT.8 / RW.03 Desa Tambakagung Kec.
Kaliori Kab. Rembang Propinsi Jawa Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : swasta

Pendidikan : SD tidak tamat

2. Nama : **SUGIANTO Alias SUGIK Bin NARI**

Tempat lahir : Probolinggo

Tanggal lahir : 05 Oktober 1957

Umur : 46 tahun

Jenis Kalamain : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Sultan Agung No.07 Dusun Kanigaran RT.01 RW.10 Desa
Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo

Agama : Islam

Pekerjaan : swasta

Pendidikan : SMA

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **BAMBANG SUHERWONO, SH.MHum**, Advokat/

Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Ngebruk 5b, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 8 Oktober 2013 Nomor. 660/Pid.B/2013/ PN.Kpj

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- Penahanan oleh Penyidik, tanggal 27 Juni 2013, No. SP.Han / 146 / VI / 2013, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Juli 2013, No. 146 / 0.5.43 / Euh.1 / 7 /

2013, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013

- Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 13 Agustus 2013, No. 18/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 September 2013, No. print- 230 / 0.5.43 / Euh.2 / 9 / 2013, sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013;
- Penahanan oleh Hakim, tanggal 26 September 2013, No. 660/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 17 Oktober 2013, No. 660/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 660/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 26 September 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
 - Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 26 September 2013 nomor : B-1903 / 0.5.43.3 / Euh.2 / 9 / 2013 ;
 - Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
 - Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 660/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 1 Oktober 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
- Menyatakan **“Terdakwa I SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI dan Terdakwa II SUGIANTO Alias SUGIK Bin NARI”** telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-

sama atau turut serta melakukan, mengedarkan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu “sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat [3] jo Pasal 26 ayat [3] UU No.7 Th 2011 tentang mata uang , jo pasal 55 ayat [1] ke 1 KUHP;

- Menjatuhkan pidana kepada “Terdakwa I SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI dengan pidana penjara selama 4 [empat] tahun dan Terdakwa II SUGIANTO Alias SUGIK Bin NARI dengan pidana penjara selama 3 [tiga] tahun” dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- [dua ratus juta rupiah] subsidair selama 4 [empat] bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa: 80 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- [lima puluh ribu rupiah] dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- [dua ribu rupiah] ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum tanggal 26 September 2013, No.REG.PERK.PDM-235/Kpjen/09/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI, 2. SUGIANTO Als SUGIK Bin NARI pada hari Rabu tanggal, 26 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di depan Losmen 77 Kelurahan Kepanjen Kec Kepanjen Kab Malang setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Kepanjen yang mengaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI, 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awalnya bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI ditelepon oleh H.SHOLEH bermaksud untuk bertemu dan membeli uang palsu, kemudian terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI menelpon terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI memberitahukan bahwa di kepanjen ada yang akan membeli uang palsu maka saat itu sekira jam 09.00 Wib terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI langsung berangkat menuju Malang dengan naik bus dengan membawa 80 lembar yang palsu yang dibungkus Koran dan disimpan disaku celana terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI sedangkan terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI sekira jam 13.00 Wib berangkat bersama dengan Sdr. AHMAD ROFIK ke kepanjen dengan berboncengan sepeda motor dan terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI menunggu di depan pabrik rokok tali jagat kepanjen Kab Malang, karena tidak bisaberboncengan ber tiga, maka terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI naik angkutan umum menuju ke pasar kepanjen, dan sesampainya di depan pasar kemudian para terdakwa dan Sdr. AHMAD ROFIK berboncengan menuju didepan losmen setelah itu terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI meminta uang palsu kepada terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI dengan maksud untuk diserahkan yang akan membeli uang palsu tersebut sedangkan terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI bersama dengan AHMAD ROFIK menunggu di waning, setelah itu terdakwa bertemu dengan H.SHOLEH yang akan membeli uang palsu, dan setelah uang palsu tersebut diserahkan H SHOLEH terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI langsung ditangkap oleh petugas berserta barang bukti uang palsu sebanyak 80 lembar pecahan Rp.50.000,- ternyata nama H. SHOLEH tersebut adalah petugas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga saat itu juga ditangkap oleh petugas. Bahwa barang bukti 80 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- yaitu dengan Nomor Seri : YCF302626 (19 lembar), YCF302630 (22 lembar), YCF302644 (19 LEMBAR), YCF 302647 (20 lembar).

Bahwa barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.50.000,- tersebut berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO.LAB : 5171/DUF/2013 tanggal, 13 Agustus 2013, dengan : KESIMPULAN;
Barang bukti No.043/2013/DUF, berupa 4 (empat) lembar Uang Kertas Rupiah pecahan Rp.50.000,- (Hma puluh ribu rupiah) dengan gambar utama GUSTI NGURAHRAI Emisi 2010 sebagaimana telah diuraikan pada Romawi 1 adalah merupakan : UANG KERTAS RUPIAH PALSU yang dibuat secara gabungan antara tehnik CETAK SABLON DAN PRINTER BERWARNA.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sudah di sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi NANA KURNIA als. H. SOLEH;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu.
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa mengedarkan uang palsu setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarmin als. Minto pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 16.30 WIB. di depan losmen 77 Kepanjen dan Terdakwa Sugianto di depan pasar Kepanjen.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Brigadir Sukma Kurnia dan Bripta Agus Sunanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sarmin baru saja menyerahkan uang

palsu kepada saksi yang waktu itu melakukan penyamaran dan bertindak sebagai H.

Soleh sedangkan Terdakwa Sugianto dan Ahmad Rofik sedang menunggu Terdakwa

Sarmin als. Hartono Bin Sarpangi.

- Bahwa uang palsu tersebut diperoleh Terdakwa dari Terdakwa Sugianto als. Sugik.
- Bahwa peranan Ahmad Rofik adalah mengantar dan menjemput Terdakwa Sarmin sebelum terjadi transaksi.
- Bahwa uang rupiah palsu yang saksi terima saat melakukan penyamaran sebanyak 80 (delapanpuluh) lembar dengan pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 80 lembar adalah uang palsu yang saksi terima dari Terdakwa saat melakukan penyamaran sebagai H. Soleh.
- Bahwa Terdakwa Sarmin yang berhasil saksi tangkap pertama kali di depan losmen 77 Kepanjen kemudian dari hasil pengembangan ditangkap juga Terdakwa Sugianto dan Terdakwa Rofik di depan pasar Kepanjen, Kabupaten Malang.
- Bahwa pada awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kepanjen terdapat seorang yang diduga memiliki, mengedarkan uang rupiah palsu kemudian dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan nomor telepon orang yang diduga memiliki uang palsu sehingga saksi berpura-pura membeli uang palsu tersebut dan setelah itu terjadi kesepakatan transaksi dilaksanakan di depan losmen 77 Kecamatan Kepanjen dan berhasil menangkap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2.Saksi SUKMA KURNIA WIDHI;

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Sarmin als. Minto, Sugianto als. Sugik dan Ahmad Rofik karena mengedarkan uang palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengedarkan uang palsu setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarmin als. Minto pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 16.30 WIB. di depan losmen 77 Kepanjen dan Terdakwa Sugianto di depan pasar Kepanjen.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Brigadir Nana Kurnia dan Bripta Agus Sunanto.
 - Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sarmin baru saja menyerahkan uang palsu kepada saksi Nana Kurnia yang waktu itu melakukan penyamaran dan bertindak sebagai H. Soleh sedangkan Terdakwa Sugianto dan Ahmad Rofik sedang menunggu Terdakwa Sarmin als. Hartono Bin Sarpangi.
 - Bahwa Uang palsu tersebut diperoleh Terdakwa dari Terdakwa Sugianto als. Sugik.
 - Bahwa Peranan Ahmad Rofik adalah mengantarkan dan menjemput Terdakwa Sarmin sebelum terjadi transaksi.
 - Uang rupiah palsu yang diterima saksi Nana Kurnia saat melakukan penyamaran sebanyak 80 (delapanpuluh) lembar dengan pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar, barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 80 lembar adalah uang palsu yang diterima saksi Nana Kurnia dari Terdakwa saat melakukan penyamaran sebagai H. Soleh.
 - Bahwa Terdakwa Sarmin yang berhasil saksi tangkap pertama kali di depan losmen 77 Kepanjen kemudian dari hasil pengembangan ditangkap juga Terdakwa Sugianto dan Terdakwa Rofik di depan pasar Kepanjen, Kabupaten Malang.
 - Bahwa pada awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kepanjen terdapat seorang yang diduga memiliki, mengedarkan uang rupiah palsu kemudian dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan nomor telepon orang yang diduga memiliki uang palsu sehingga saksi Nana Kurnia sebagai H. Soleh berpura-pura membeli uang palsu tersebut dan setelah itu terjadi kesepakatan transaksi dilaksanakan di depan losmen 77 Kecamatan Kepanjen dan berhasil menangkap Terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu.
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa mengedarkan uang palsu setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarmin als. Minto pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 16.30 WIB. di depan losmen 77 Kepanjen dan Terdakwa Sugianto di depan pasar Kepanjen.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Brigadir Sukma Kurnia dan Bripka Nana Kurnia.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sarmin baru saja menyerahkan uang palsu kepada saksi Nana Kurnia yang waktu itu melakukan penyamaran dan bertindak sebagai H. Soleh sedangkan Terdakwa Sugianto dan Ahmad Rofik sedang menunggu Terdakwa Sarmin als. Hartono Bin Sarpangi.
- Bahwa uang palsu tersebut diperoleh Terdakwa dari Terdakwa Sugianto als. Sugik.
- Bahwa peranan Ahmad Rofik adalah mengantar dan menjemput Terdakwa Sarmin sebelum terjadi transaksi.
- Bahwa uang rupiah palsu yang saksi terima saat melakukan penyamaran sebanyak 80 (delapanpuluh) lembar dengan pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 80 lembar adalah uang palsu yang saksi terima dari Terdakwa saat melakukan penyamaran sebagai H. Soleh.
- Bahwa Terdakwa Sarmin yang berhasil saksi tangkap pertama kali di depan losmen 77 Kepanjen kemudian dari hasil pengembangan ditangkap juga Terdakwa Sugianto dan Terdakwa Rofik di depan pasar Kepanjen, Kabupaten Malang.
- Bahwa pada awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kepanjen terdapat seorang yang diduga memiliki, mengedarkan uang rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan

berhasil mendapatkan nomor telepon orang yang diduga memiliki uang palsu sehingga saksi Nana Kurnia sebagai H. Soleh berpura-pura membeli uang palsu tersebut dan setelah itu terjadi kesepakatan transaksi dilaksanakan di depan losmen 77 Kecamatan Kepanjen dan berhasil menangkap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

4.Saksi AHMAD ROFIK;

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu.
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa mengedarkan uang palsu setelah saksi ikut ditangkap bersama para Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap bersama para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 16.30 WIB. bersama Terdakwa Sugianto di depan pasar Kepanjen.
- Bahwa saksi ditangkap polisi saat sedang duduk di atas sepeda motor milik saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 07.00 WIB saksi datang ke rumah orangtua saksi di Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang untuk mencari kakak saksi bernama MULKU SULAINMAN, setelah itu sekira jam 09.00 saksi pergi mencuci mobil dan kembali sekitar jam 12.00 WIB kemudian saksi tidur sampai jam 15.00 WIB. setelah itu saksi berencana pulang ke Sumberpucung. Pada saat akan pulang tersebut saksi bertemu dengan Pak Minto dan mengatakan kepada saksi untuk ikut sekalian ke pasar Kepanjen, sesampainya di pasar Kepanjen Pak Minto meminta saksi untuk mengantar lagi ke arah utara sampai perbatasan kota Kepanjen. Di sana saksi bertemu dengan Terdakwa Sugianto als Sugik. Kemudian pak Minto menyuruh Sugianto naik angkot menuju pasar Kepanjen sementara saksi dan Pak Minto mengikuti dari belakang. Sesampai di depan pasar Kepanjen kami bertiga menuju ke sebuah warung di depan losmen 77 yang terletak di jalan Effendi, Kecamatan Kepanjen. Di sana pak Minto berbincang-bincang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Sdr. Sugianto yang saksi juga duduk di warung akan tetapi tidak satu meja

dengan mereka. Sekira 5 menit kemudian saksi diminta pak Minto mengantar ke depan pasar Pakisaji. Di sana pak Minto bertemu dengan orang yang tidak saksi kenal, kemudian pak Minto ikut dengan orang tersebut dan saksi diminta menjemput Sdr. Sugianto yang masih menunggu di warung. Setelah itu saksi dan Sdr. Sugianto pergi ke depan pasar Kepanjen untuk bertemu pak Minto dan orang yang tidak saksi kenal. Setelah di depan pasar Kepanjen saksi dan Sdr. Sugianto ditangkap oleh orang yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah polisi karena pada saat itu pak Minto dan Sdr. Sugianto kedatangan membawa uang palsu.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau para Terdakwa tersebut membawa uang palsu. Saksi baru mengetahui para Terdakwa membawa uang palsu setelah dilakukan penangkapan di depan pasar Kepanjen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa membawa uang palsu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Terdakwa membawa uang palsu.
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan pak Sarmin als. Minto minta diantar ke depan pasar Kepanjen, karena yang saksi tahu pak Sarmin als. Minto bermaksud hanya menumpang saksi yang kebetulan hendak pulang ke Sumberpucung.
- Bahwa pada waktu menumpang dari Putat Kidul saksi sama sekali tidak mengetahui pak Sarmin als Minto tersebut membawa uang palsu atau tidak.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Sarmin bertemu dengan Terdakwa Sugianto di perbatasan kota Kepanjen.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa I**

SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara

Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 16.30 WIB. di depan losmen 77 Kepanjen dan Terdakwa Sugianto di depan pasar Kepanjen.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Sugianto dan Ahmad Rofik.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja menyerahkan uang palsu kepada seorang yang bernama H. Soleh, ternyata seorang polisi yang sedang menyamar sedangkan Terdakwa Sugianto dan Ahmad Rofik sedang menunggu Terdakwa di depan pasar Kepanjen.
- Bahwa uang palsu tersebut awalnya dari Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sugianto di rumahnya di Probolinggo, kemudian dikembalikan kepada Terdakwa karena kualitasnya kurang bagus.
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu dari Jakarta sebanyak Rp.25.000.000,- dengan cara membeli dengan harga Rp.5000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli uang palsu dari Jakarta.
- Bahwa uang palsu yang hendak Terdakwa jual kepada H. Soleh sebanyak 80 lembar pecahan Rp.50.000,- dari Sdr. Sugianto yang asalnya juga dari Terdakwa.
- Bahwa peranan Ahmad Rofik adalah mengantar dan menjemput Terdakwa sebelum terjadi transaksi.
- Bahwa benar, barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 80 lembar adalah uang palsu yang Terdakwa jual kepada H. Soleh.
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik semuanya benar.
- Bahwa benar, Terdakwa pernah dipidana dua kali dalam perkara uang palsu di wilayah Jawa Tengah pada tahun 1999 dan tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa mengedarkan uang palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11001/Kep. MA/2013/PT.3/SUGIANTO Alias SUGIK Bin NARI' yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 16.30 WIB. di depan Kapanjen.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Sarmin dan Ahmad Rofik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi bersama saksi Ahmad Rofik di depan pasar Kapanjen ketika sedang menunggu Terdakwa Sarmin.
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa Sarmin yang mengatakan di daerah Kapanjen ada orang yang mau membeli uang palsu sehingga Terdakwa pergi ke Malang dengan tujuan Kapanjen sambil membawa uang palsu sebanyak 80 lembar pecahan Rp.50.000,- yang Terdakwa bungkus koran. Sesampainya di tempat yang disepakati yaitu depan pabrik rokok Tali Jagat Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Sarmin dan Ahmad Rofik. Karena tidak bisa berboncengan tiga maka Terdakwa disuruh naik angkutan umum menuju Kapanjen. Setelah tiba di depan pasar Kapanjen kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Sarmin dan Rofik menuju warung di depan losmen 77 Kapanjen. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu yang Terdakwa bawa kepada Terdakwa Sarmin untuk dijual kepada pembeli uang palsu sedangkan Terdakwa dan Sdr. Rofik menunggu di depan pasar Kapanjen.
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari Terdakwa Sarmin dengan cara membeli dengan uang asli seharga Rp.3000.000,- mendapat 200 lembar pecahan Rp.50.000,-
- Bahwa benar, uang palsu sebanyak 80 lembar adalah sisa dari 200 lembar uang palsu yang Terdakwa beli dari Terdakwa Sarmin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang palsu yang berjumlah 200 lembar tersebut dirobek-robek oleh orangtua

Terdakwa sehingga sisanya tinggal 80 lembar pecahan Rp.50.000,- yang dibawa oleh

Terdakwa Sarmin untuk dijual kepada pembeli.

- Bahwa peranan Ahmad Rofik adalah mengantar dan menjemput Terdakwa Sarmin sebelum terjadi transaksi.
- Bahwa benar, barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 80 lembar adalah uang palsu yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Sarmin untuk dijual kembali kepada pembeli di Kepanjen.
- Bahwa Terdakwa membeli uang palsu dari Terdakwa Sarmin baru satu kali.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli uang palsu untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan.
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari menjual uang palsu tersebut karena keburu ditangkap polisi.
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal karena menjual uang palsu tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa : 80 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- [lima puluh ribu rupiah] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan , serta barang bukti yang dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI, SUGIANTO Als SUGIK Bin NARI pada hari Rabu tanggal, 26 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di depan Losmen 77 Kelurahan Kepanjen Kec Kepanjen Kab Malang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu;

- Bahwa kronologis kejadianya adalah sebagai berikut : pada awalnya pada tanggal 26 Juni 2013 terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI ditelepon oleh H.SHOLEH bermaksud untuk bertemu dan membeli uang palsu, kemudian terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI menelpon terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI memberitahukan bahwa di kepanjen ada yang akan membeli uang palsu;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI langsung berangkat menuju Malang dengan naik bus dengan membawa 80 lembar uang palsu yang dibungkus Koran dan disimpan disaku celana terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI sedangkan terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI sekira jam 13.00 Wib berangkat bersama dengan Sdr. AHMAD ROFIK ke kepanjen dengan berboncengan sepeda motor dan terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI menunggu di depan pabrik rokok tali jagat kepanjen Kab Malang, karena tidak bisaberboncengan ber tiga, maka terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI naik angkutan umum menuju ke pasar kepanjen;
- Bahwa sesampainya di depan pasar kemudian para terdakwa dan Sdr. AHMAD ROFIK berboncengan menuju didepan losmen setelah itu terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI meminta uang palsu kepada terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI dengan maksud untuk diserahkan yang akan membeli uang palsu tersebut sedangkan terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI bersama dengan AHMAD ROFIK menunggu di warung;
- Bahwa setelah itu para terdakwa bertemu dengan H.SHOLEH yang akan membeli uang palsu, dan setelah uang palsu tersebut diserahkan H SHOLEH terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI langsung ditangkap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. SHOLEH tersebut adalah petugas yang menyamar

sedangkan terdakwa 2 juga saat itu juga ditangkap oleh petugas;

- Bahwa sewaktu ditangkap diperoleh barang bukti uang palsu sebanyak 80 lembar pecahan Rp.50.000,- yaitu dengan Nomor Seri : YCF302626 (19 lembar), YCF302630 (22 lembar), YCF302644 (19 LEMBAR), YCF 302647 (20 lembar);
- Bahwa barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.50.000,- tersebut berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO.LAB : 5171/DUF/2013 tanggal, 13 Agustus 2013, dengan : KESIMPULAN; Barang bukti No.043/2013/DUF, berupa 4 (empat) lembar Uang Kertas Rupiah pecahan Rp.50.000,- (Hma puluh ribu rupiah) dengan gambar utama GUSTI NGURAHRAI Emisi 2010 sebagaimana telah diuraikan pada Romawi 1 adalah merupakan : UANG KERTAS RUPIAH PALSU yang dibuat secara gabungan antara tehnik CETAK SABLON DAN PRINTER BERWARNA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, jo pasal 55 ayat (1) kel KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 36 ayat (1) jo pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, jo pasal 55 ayat (1) kel KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dipertimbangkan secara hukum;

Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad..2. Unsur mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum Sebagai berikut : Bahwa terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI, SUGIANTO Als SUGIK Bin NARI pada hari Rabu tanggal, 26 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di depan Losmen 77 Kelurahan Kepanjen Kec Kepanjen Kab Malang telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa kronologis kejadianya adalah sebagai berikut : pada awalnya pada tanggal 26 Juni 2013 terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI ditelepon oleh H.SHOLEH bermaksud untuk bertemu dan membeli uang palsu, kemudian terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI menelpon terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI memberitahukan bahwa di kepanjen ada yang akan membeli uang palsu, selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI langsung berangkat menuju Malang dengan naik bus dengan membawa 80 lembar uang palsu yang dibungkus Koran dan disimpan disaku celana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sugik Bin NARI sedangkan terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO

Alias HARTONO Bin SARPANGI sekira jam 13.00 Wib berangkat bersama dengan Sdr. AHMAD ROFIK ke kepanjen dengan berboncengan sepeda motor dan terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI menunggu di depan pabrik rokok tali jagat kepanjen Kab Malang, karena tidak bisaberboncengan ber tiga, maka terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI naik angkutan umum menuju ke pasar kepanjen;

Menimbang bahwa sesampainya di depan pasar kemudian para terdakwa dan Sdr. AHMAD ROFIK berboncengan menuju didepan losmen setelah itu terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI meminta uang palsu kepada terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI dengan maksud untuk diserahkan yang akan membeli uang palsu tersebut sedangkan terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI bersama dengan AHMAD ROFIK menunggu di waning, setelah itu para terdakwa bertemu dengan H.SHOLEH yang akan membeli uang palsu, dan setelah uang palsu tersebut diserahkan H SHOLEH terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI langsung ditangkap oleh petugas , oleh karena nama H. SHOLEH tersebut adalah petugas yang menyamar sedangkan terdakwa 2 juga saat itu juga ditangkap oleh petugas;

Menimbang bahwa bahwa sewaktu ditangkap diperoleh barang bukti uang palsu sebanyak 80 lembar pecahan Rp.50.000,- yaitu dengan Nomor Seri : YCF302626 (19 lembar), YCF302630 (22 lembar), YCF302644 (19 LEMBAR), YCF 302647 (20 lembar);

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.50.000,- tersebut berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO.LAB : 5171/DUF/2013 tanggal, 13 Agustus 2013, dengan : KESIMPULAN; Barang bukti No.043/2013/DUF, berupa 4 (empat) lembar Uang Kertas Rupiah pecahan Rp.50.000,- (Hma puluh ribu rupiah) dengan gambar utama GUSTI NGURAHRAI Emisi 2010 sebagaimana telah diuraikan pada Romawi 1 adalah merupakan : UANG KERTAS RUPIAH PALSU yang dibuat secara gabungan antara tehnik CETAK SABLON DAN PRINTER BERWARNA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum Sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada tanggal 26 Juni 2013 terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI ditelepon oleh H.SHOLEH bermaksud untuk bertemu dan membeli uang palsu, kemudian terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI menelpon terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI memberitahukan bahwa di kepanjen ada yang akan membeli uang palsu, selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI langsung berangkat menuju Malang dengan naik bus dengan membawa 80 lembar uang palsu yang dibungkus Koran dan disimpan disaku celana terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI sedangkan terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI sekira jam 13.00 Wib berangkat bersama dengan Sdr. AHMAD ROFIK ke kepanjen dengan berboncengan sepeda motor dan terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI menunggu di depan pabrik rokok tali jagat kepanjen Kab Malang, karena tidak bisaberboncengan ber tiga, maka terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI naik angkutan umum menuju ke pasar kepanjen;

Menimbang bahwa sesampainya di depan pasar kemudian para terdakwa dan Sdr. AHMAD ROFIK berboncengan menuju didepan losmen setelah itu terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI meminta uang palsu kepada terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI dengan maksud untuk diserahkan yang akan membeli uang palsu tersebut sedangkan terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI bersama dengan AHMAD ROFIK menunggu di waning, setelah itu para terdakwa bertemu dengan H.SHOLEH yang akan membeli uang palsu, dan setelah uang palsu tersebut diserahkan H SHOLEH terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI langsung ditangkap oleh petugas , oleh karena nama H. SHOLEH tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan terdakwa 2 juga saat itu juga ditangkap oleh

petugas;

Menimbang bahwa terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI menyerahkan uang palsu kepada terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI rumahnya probolinggo sebanyak 10 juta dengan pecahan Rp.50.000,- sedangkan uang yang disita oleh petugas tersebut uang yang berasal dari terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI berjumlah 80 lembar pecahan Rp.50.000 yang asalnya dari terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa antara Terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI dan terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI telah ada kerja sama diantara mereka dan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Yaitu pasal melanggar pasal 36 ayat (1) jo pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, jo pasal 55 ayat (1) kel KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak perekonomian Negara / masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Untuk terdakwa 1. SARMIN Alias MINTO Alias HARTONO Bin SARPANGI sudah pernah dihukum dalam perkara uang palsu sebanyak 2 kali;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Untuk terdakwa 2. SUGIANTO ALISAN SUGIK Bin NARI belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa : 80 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SARMIN als MINTO als. HARTONO Bin SARPANGI dan

Terdakwa II. SUGIANTO als. SUGIK Bin NARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama mengedarkan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SARMIN als MINTO als. HARTONO Bin SARPANGI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. SUGIANTO als. SUGIK Bin NARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 80 (delapanpuluh) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 oleh kami : R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH selaku Hakim Ketua, Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH dan DARWANTO,SH masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh AGUS YULIANTO, SH M.Hum Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DRS. NUR ALI,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

(Y. ERSTANTO WINDIOLELONO,SH)

(DARWANTO,SH)

HAKIM KETUA

(R.HERU

WIBOWO

SUKATEN,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(AGUS YULIANTO , SH M.Hum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)